


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep halal telah memperoleh perhatian meningkat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah populasi muslim global. Dengan meningkatnya jumlah muslim, konsumsi, dan promosi makanan halal pun menjadi penting karena kualitas, kebersihan, dan keamanan harus berlandaskan dengan prinsip – prinsip syariat. Karena sebagai muslim tentu berpendapat bahwa syariat merupakan pedoman hidup yang bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah dan itu termasuk juga standar untuk makanan.



Gambar 1.1 Data Populasi Muslim Dunia

Sumber : *Fleishman – Hillard Majlis, “The next billion : the market opportunity of the muslim world, july 2012”*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proyeksi meningkatnya populasi muslim dunia sebanyak 2,2 milyar ditahun 2020, dan sebanyak 2,6 milyar ditahun 2050. Industri Halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain : makanan halal, keuangan, travel, *fashion*, kosmetik, dan obat – obatan. Serta sektor lain seperti *healthcare* dan pendidikan. Menurut Laporan dari *State Of The Global Islamic Economy 2019/2020* oleh *Dinar Standard* pada tabel 1, menunjukkan total pendapatan yang diperoleh masing – masing sektor pada tahun 2018 beserta proyeksi pendapatan pada tahun 2024.

Tabel 1.1 Total Belanja dan Perkiraan Industri Halal

<i>Sectors</i>	<i>Muslim spend on (2018)</i>	<i>Forecast to each (2024)</i>
<i>Halal Food</i>	<i>\$1,369 trillion</i>	<i>\$2,0 trillion</i>
<i>Modest Fashion</i>	<i>\$283 billion</i>	<i>\$402 billion</i>
<i>Media & Recreation</i>	<i>\$220 billion</i>	<i>\$309 billion</i>
<i>Muslim - Friendly Travel</i>	<i>\$189 billion</i>	<i>\$274 billion</i>
<i>Halal Pharmaceuticals</i>	<i>\$92 billion</i>	<i>\$134 billion</i>
<i>Halal Cosmetics</i>	<i>\$64 billion</i>	<i>\$95 billion</i>

Sumber : *State of The Global Islamic Economy 2019/2020*

Indonesia merupakan negara peringkat pertama dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan populasi umat Muslim mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dunia, Indonesia berada di peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal yaitu sebesar \$173 milyar (*State of The Global Islamic Economy 2019/2020*). Dengan terus berkembangnya zaman, meningkatnya jumlah muslim suatu negara tertentu bersamaan dengan meningkatnya pelanggan muslim yang sadar akan produk halal. Industri halal Indonesia masih berfokus pada sertifikasi halal produk/ merk dan belum memperhatikan alur produk tersebut sampai ke konsumen.

“*Halal*” berasal dari bahasa Arab yang artinya “diizinkan”. Sedangkan “*Thoyyiban*” berasal dari bahasa Arab yang artinya “baik”. *Halal* adalah hal – hal atau tindakan yang diperbolehkan oleh Syariat Hukum (Hukum Islam) dan harus dilakukan untuk menunjukkan kewajiban terhadap agama Islam. Sedangkan *Thoyyiban* adalah yang berguna untuk tubuh, tidak merusak, tidak menjijikan, tidak kadaluarsa, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, karena *Thoyyiban* merupakan *ilah* (alasan) dihalalkannya sesuatu. Aspek halal tidak hanya terbatas untuk bahan produk makanan saja. Berdasarkan 5 prinsip halal (HDC 2012), apapun yang berhubungan dengan makanan halal atau dan produk non – makanan harus mematuhi aturan Islam. Dalam cara untuk melayani produk *Halalan – Thoyyibban* kepada konsumen akhir, semua bagian dalam rantai pasokan halal dalam produk halal harus dilakukan sesuai dengan praktik halal, termasuk dalam kegiatan logistik. Yang terlibat dalam kegiatan logistik halal yaitu transportasi halal, gudang halal, dan halal ritel.

Logistik halal merupakan sebuah inovasi dalam operasi logistik untuk para pemain logistik khususnya para Industri Kecil Menengah (IKM). Untuk memastikan *Halalan – Thoyyibban* pada produk makanan, beberapa kebutuhan perbaikan harus dilakukan sepanjang rantai pasokan untuk produk halal. Pembaharuan dari operasi logistik konvensional menjadi operasi logistik halal dapat dianggap sebagai perbaikan. Terlepas dari pemain logistik memberikan pelayanan logistik yang baik, mereka juga menyediakan layanan logistik yang lebih baik lagi untuk produk halal. Namun, untuk menyediakan layanan logistik yang baik untuk produk halal, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebagai sebuah organisasi, pemain logistik harus siap dari berbagai faktor. Faktor perubahan visi, faktor sistem asuransi halal, faktor pengendalian lingkungan, faktor penerimaan karyawan, dan faktor dukungan manajemen (Tarmizi, 2013) perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi logistik halal di Karawang.

Untuk siap menuju inovasi yang berawal dari logistik konvensional menuju logistik halal, para IKM berbasis makanan di Kabupaten Karawang harus mempersiapkan diri dalam beberapa aspek pada pelaksanaan logistik halal. Hal ini untuk memastikan bahwa IKM berbasis makanan mampu menjaga dan mempertahankan operasi logistik halal untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Ditjen IKMA, unit usaha IKM nasional berjumlah 4,52 juta pada tahun 2017. Jumlah unit usaha IKM makanan dan minuman diproyeksikan sebanyak 1,6 juta atau 35,39 persen dari total unit usaha IKM keseluruhan dengan nilai ekspor senilai US\$31 milyar. Mengacu kepada data tersebut, dapat dilihat peran IKM pangan dalam pengembangan industri nasional sangat penting. Terlebih lagi di era pasar global yang membuka peluang ekspor produk Indonesia namun juga menjadi tantangan karena pelaku usaha akan bersaing dengan kompetitor dari negara lain di dalam negeri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang menyatakan terdapat 325 IKM berbasis makanan, diantaranya baru 57 IKM berbasis makanan yang sudah mendapatkan fasilitas halal. Dan ditahun 2018, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Karawang menyatakan hanya 400 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki sertifikat halal, dari

puluhan ribu UMKM berbagai bidang jenis usaha yang terdaftar di Karawang. (Media Indonesia, Kamis 24 November 2018). Berikut tabel IKM berbasis makanan yang terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan karawang.

Tabel 1.2 Data IKM berbasis makanan 2016 – 2019 di Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Jumlah	Halal
1	Banyusari	4	3
2	Batujaya	2	-
3	Ciampel	1	-
4	Cibuaya	6	6
5	Cikampek	13	2
6	Cilamaya Kulon	19	1
7	Cilamaya Wetan	10	3
8	Cilebar	6	2
9	Jatisari	4	-
10	Jayakarta	6	2
11	Karawang Barat	39	6
12	Karawang Timur	30	3
13	Klari	38	9
14	Kotabaru	17	4
15	Kutawaluya	4	1
16	Lemah Abang	5	-
17	Majalaya	11	3
18	Pangkalan	9	1
19	Pedes	7	1
20	Purwasari	6	2
21	Rawamerta	2	-
22	Rengasdengklok	13	2
23	Tegalwaru	15	1
24	Telagasari	9	2
25	Telukjambe Barat	4	-
26	Telukjambe Timur	38	3
27	Tempuran	3	-
28	Tirtajaya	3	-
29	Tirtamulya	1	-
TOTAL		325	57

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang

Dari tabel diatas, dari total IKM yang terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, hanya sekitar 18 persen yang sudah terakreditasi dan memiliki label halal. Di Indonesia setiap usaha wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengenai kewajiban

adanya keterangan halal dalam suatu produk. Dan dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Produk Halal) yang mana didalamnya telah diatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Untuk memastikan Halalan – Thooyiban pada produk makanan, ada beberapa kebutuhan perbaikan yang harus dilakukan sepanjang rantai pasokan untuk produk halal. Adapun Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis makanan yang terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang ada yang sudah dan belum memiliki akreditasi halal yang letaknya terpencar di beberapa titik kecamatan yang berbeda. Penelitian dilakukan menggunakan 15 sampel IKM berbasis makanan yang sudah dan belum terakreditasi halal. Maka dari itu pembaharuan dari operasi logistik konvensional menjadi logistik halal dapat diharapkan menjadi sebuah bentuk perbaikan.

Tabel 1.3 Lokasi Penelitian IKM berbasis makanan di Kabupaten Karawang

Nama IKM berbasis makanan	Produk	No. Halal	Keterangan
Snack Jempol Karawang	Keripik Tempe	1101187050517	Terakreditasi
Sari Rizki	Kue Semprong	01101029520505	Terakreditasi
Dapur Ceria Karawang	Bolen	1201219501218	Terakreditasi
Naya Bakery	Roti	1201207740718	Terakreditasi
Lavanda Brownies	Brownies	1201190960617	Terakreditasi
Aries Putra	Kue Semprong	1101194830817	Terakreditasi
Crowcons Food & Beverage	Greentea	1121219121218	Terakreditasi
Marwah	Kerupuk Kencur	1101191450717	Terakreditasi
Keripik Bawang Bu Esti	Keripik Bawang	1101221150119	Terakreditasi
Kedakong	Keripik Daun Singkong	1101239761019	Terakreditasi
Dapoer Neni's	Wingko Karawang	1201218271218	Terakreditasi
Susu Kedelai SMD	Susu Kedelai	1121218361218	Terakreditasi
Citra Rasa Snack	Kacang Mince	-	-
Sistik Snack	Stik	-	-
Gelas	Minuman Shake	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis distribusi dan pendekatan logistik halal terhadap IKM berbasis makanan di Kabupaten Karawang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis distribusi IKM terhadap produk makanan ke setiap ritel ?
2. Apa saja dan bagaimana standarisasi logistik halal di Indonesia ?
3. Bagaimana analisis pendekatan logistik halal terhadap IKM berbasis makanan di Kabupaten Karawang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi IKM makanan, Instansi Pemerintah, dan Masyarakat pada umumnya. Adapun untuk tujuan penelitian ini diantaranya :

1. Mengetahui jadwal distribusi produk makanan dari IKM ke setiap ritel.
2. Mengetahui apa saja aspek – aspek standarisasi dari penerapan logistik halal di Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana analisis pendekatan logistik halal terhadap IKM berbasis makanan di Kabupaten Karawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat membandingkan antara teori yang tertulis di buku dan prakteknya di lapangan, juga sebagai bentuk nyata dari hasil pembelajaran selama duduk di bangku perguruan tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang dibidang logistik, khususnya segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Analisis Distribusi dan Pendekatan Logistik Halal Terhadap IKM Berbasis Makanan di Karawang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi, untuk selanjutnya dikembangkan dan dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya pada bidang logistik, khususnya logistik halal.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan nilai produk makanan yang disajikan sampai ke tangan konsumen dengan terjaminnya kualitas

halal dari proses pengadaan bahan baku, pembuatan, logistik, hingga sampai pada konsumen dan mengurangi keresahan para konsumen terhadap produk yang tidak atau belum memiliki label halal.

4. Bagi Industri Kecil Menengah Makanan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan atau alat bantu untuk dapat menerapkan juga mempertahankan dalam menjaga kualitas dari kehalalan produk makanan dan dapat memenuhi standar logistik halal dalam menjalankan upaya meningkatkan kinerja serta mendapatkan kepercayaan para konsumen.

5. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan nilai positif serta membantu pemerintah dalam upaya perubahan pada setiap IKM dengan melakukan pembinaan juga kebijakan – kebijakan untuk menerapkan logistik halal.

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi

Dalam penelitian ini akan dilakukan batasan masalah dan asumsi sebagai berikut :

1.5.1 Batasan Masalah

Batasan masalah tersebut meliputi :

1. Penelitian ini difokuskan pada pendistribusian (jarak dan waktu) dan upaya penerapan logistik halal di 15 IKM berbasis makanan di Kabupaten Karawang.
2. Analisis logistik halal disandarkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan *mereview* berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Jumlah permintaan untuk setiap ritel pada 15 IKM berbasis makanan telah diketahui berdasarkan laporan mingguan.
4. Penelitian hanya dibatasi pada 15 IKM berbasis makanan di Kabupaten Karawang.
5. Permintaan ritel yang tidak dapat dilayani pada satu rute maka akan didistribusikan pada hari berikutnya.
6. Batasan waktu pendistribusian pukul 07.00 WIB – 12.00 WIB

1.5.2 Asumsi

Dalam penelitian ini, asumsi yang digunakan ialah :

1. Kondisi IKM tidak berubah selama penelitian.
2. Jumlah *order size* pada *retailer* bersifat tetap dan tidak berubah
3. Alat angkut/ kendaraan dalam kondisi baik
4. Kondisi lalu lintas dalam keadaan normal.



